

**KEEFEKTIFAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN
KESETARAAN (UNPK) PROGRAM PAKET C DALAM MENCIPTAKAN
PARTISIPASI PENDIDIKAN YANG AKTIF DAN KOMPETEN DI KOTA
YOGYAKARTA**



A.Mappatunru

11110244030

**PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2014

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah - Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan Tugas Proposal Praktek Pengalaman Lapangan dengan judul : *Keefektifan Kebijakan Pendidikan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Program Paket C dalam Menciptakan Partisipasi Pendidikan Yang Aktif dan Kompeten di daerah Istimewa Yogyakarta.*

Kami mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Mami Hajaroh, M.Pd, selaku dosen pembimbing Praktek Pengalaman Lapangan, serta seluruh staff ataupun pegawai pada Bidang Pendidikan Nonformal dan informal (PNFI) terutama pada Seksi Kesetaraan Dinas Dikpora DIY, yang selama ini telah membimbing dan membantu kami dalam PPL ini. Kami menyadari bahwa proposal ini tidak lah sempurna, oleh karena itu kritik dan saran akan sangat kami harapkan. Semoga proposal ini dapat bermanfaat. Terimakasih.

Yogyakarta, 01 September 2014

Penyusun

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal Kegiatan Penelitian Praktek Pengalaman Lapangan, dengan judul :

**KEEFEKTIFAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN
KESETARAAN (UNPK) PROGRAM PAKET C DALAM MENCIPTAKAN
PARTISIPASI PENDIDIKAN YANG AKTIF DAN KOMPETEN DI KOTA
YOGYAKARTA**

oleh

A.Mappatunru

NIM. 11110244030

Telah Disetujui Oleh:

Kepala Seksi Kesetaraan Bidang PNFI
Dinas Dikpora DIY

Dosen Pembimbing Lapangan

Dra. Heni Indarti
NIP. 19631111 1984032011

Dr. Mami Hajaroh, M.Pd
NIP. 19680308 199203 2 001

Kepala Bidang PNFI
Dinas Dikpora DIY

Dra. Mulyati Yunipraptiwi, M.Si
NIP. 19620606 1988032006

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| • KATA PENGANTAR | V |
| • LEMBAR PENGESAHAN | VI |
| | |
| • BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| B. IDENTIFIKASI MASALAH | 4 |
| C. BATASAN MASLAH | 5 |
| D. RUMUSAN MASALAH | 5 |
| E. TUJUAN PENELITIAN | 5 |
| F. MANFAAT PENELITIAN | 5 |
| G. ALUR FIKIR | 6 |
| | |
| • BAB II KAJIAN PUSTAKA | 11 |
| | |
| • BAB III METODELOGI PENELITIAN | 18 |
| A. PENDEKATAN PENELITIAN | 18 |
| B. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN | 18 |
| C. INSTRUMEN PENELITIAN | 18 |
| D. JENIS DAN SUMBER DATA PENELITIAN | 19 |
| E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA | 19 |
| F. TEKNIK ANALISIS DATA | 20 |
| G. KEABSAHAN DATA | 22 |
| | |
| • BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 23 |
| | |
| • BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 36 |
| | |
| • DAFTAR PUSTAKA | 38 |
| • PERTANYAAN PENELITIAN | 40 |
| • LAMPIRAN | 41 |

**KEEFEKTIFAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN
(UNPK) PROGRAM PAKET C DALAM MENCIPTAKAN PARTISIPASI PENDIDIKAN YANG
AKTIF DAN KOMPETEN DI KOTA YOGYAKARTA**

**A.Mappatunru
11110244030
Jurusan FSP/Kebijakan Pendidikan**

ABSTRAK

UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan) adalah salah satu program Nasional yang diselenggarakan oleh Dinas DIKPORA DIY di Bidang PNFI (Pendidikan Nonformal dan Informal) pada Seksi Kesetaraan. UNPK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan UNPK adalah menilai pencapaian kompetensi lulusan secara Nasional dalam rangka pencapaian Nasional Pendidikan. UNPK berupaya untuk menyetarakan kompetensi lulusan yang lulus pada UN di jalur pendidikan formal dengan lulusan yang mengikuti program UNPK (jalur pendidikan nonformal). Pertanyaannya, apakah betul-betul setara ?, karena ketika ditinjau secara logika, eksistensi dari lulusan UN sekolah formal dengan lulusan UNPK secara proses dalam mendapatkan hak pendidikan tentunya tidak seimbang. Padahal output yang baik adalah output yang menjalani proses pendidikan dengan baik pula.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Keefektifan Kebijakan Pendidikan UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan) Program Paket C dalam menciptakan partisipasi pendidikan yang aktif dan kompeten di Kota Yogyakarta.

Dalam penelitian ini ditinjau dari aspek output dan outcome maka partisipasi pendidikan yang aktif di Kota Yogyakarta telah terpenuhi. Ini dibuktikan dengan data yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap lembaga pendidikan non formal yang telah dikunjungi (SKB Kota Yogyakarta, PKBM Reksonegaraan, PKBM Wiratama, dan PKBM Wijaya Kusuma). Dari hasil wawancara pada setiap responden dari masing-masing lembaga pendidikan mengatakan bahwa sebagian besar lulusan dari UNPK Program Paket C telah melanjutkan kejenjang perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta (sebagiannya menggunakan ijazah paket c untuk memenuhi persyaratan bekerja). Kota Jogja dalam angka memang telah berhasil menciptakan partisipasi pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan, namun dalam proses pendidikan (dalam hal ini terkait mengenai kebijakan) masih sangat memprihatinkan, hal itu dilihat dari keberadaan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di Kota Jogja yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Keyword : Kesetaraan,,Kebijakan,Pendidikan, UNPK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini diberbagai negara tanpa terkecuali di Indonesia telah menjadikan Pendidikan sebagai aspek yang menjadi fondasi terhadap upaya untuk meningkatkan kualitas hidup bangsanya. Pendidikan seolah-olah menjadi tolah ukur kemajuan suatu bangsa. Dengan kata lain suatu negara dikatakan maju ditentukan oleh kualitas atau mutu pendidikan dinegara itu sendiri. Tak bisa kita pungkiri bahwa negara-negara maju adalah negara-negara yang menjadikan pendidikan sebagai aspek vital dalam upaya menciptakan stabilitas yang kuat, baik itu stabilitas ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan. Amerika adalah salah satu contoh Negara maju yang menjadikan pendidikan sebagai aspek vital dalam menjaga stabilitas Negeranya. Namun yang perlu kita ketahui bahwa kemajuan suatu negara tidaklah menjamin bahwa Negara tersebut secara mutlak akan terlepas dari masalah-masalah pendidikan. lalu kemudian bagaimana dengan negara-negara berkembang seperti di Indonesia ?.

Indonesia adalah salah-satu negara berkembang yang pada saat ini menjadi perhatian Internasional. Perhatian tersebut bukanlah tanpa alasan karena memang perhatian tersebut berdasarkan pada indikator-indikator, yaitu berupa potensi yang dimiliki oleh indonesia sangatlah besar dan telah diprediksi akan membawa Indonesia menjadi negara yang maju. *McKinsey Global Institute* telah memprediksikan bahwa dua dekade mendatang Indonesia akan menjadi salah satu negara maju yang memiliki tingkat perekonomian yang kuat. namun Yang menjadi fokus dari prediksi tersebut adalah terkait mengenai potensi sumber daya alam melimpah yang dimiliki Indonesia. padahal indikator utama dan yang paling utama terhadap kemajuan suatu negara adalah didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Sumber Daya Manusia yang berkualitas hanya bisa dilahirkan dengan Pendidikan yang bermutu dan berkualitas pula.

Kesadaran Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap pentingnya aspek pendidikan dalam upaya memajukan kualitas hidup bangsa memang cukup mengalami perkembangan. Ini dibuktikan dengan minimal 20 % anggaran APBN/APBD dialokasikan kepada kemajuan pendidikan Nasional. kemudian diperkuat pula dengan adanya desentralisasi pendidikan, dan yang paling aktual

adalah perubahan kurikulum KTSP menjadi Kurikulum 2013, meskipun perubahan tersebut menimbulkan banyak polemik. Kesadaran tersebut tentunya disebabkan oleh masalah-masalah pendidikan yang menerpa bangsa Indonesia dari sabang sampai merauke yang semakin hari semakin kompleks. Masalah-masalah pendidikan tersebut yang menjadikan Indonesia menjadi Negara yang terpuruk dari segi moral (baca: Dekadensi Moral).

Masalah-masalah pendidikan kontemporer yang saat ini tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masalah-masalah yang betul-betul berasal dari realita obyektif rakyat Indonesia. Realita-realita obyektif tersebut seperti kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, kriminalitas, tawuran antar pelajar, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, dan realita-realita obyektif lainnya. Jika disimpulkan maka realita-realita tersebut dapat dihimpun kedalam beberapa isu pendidikan yaitu isu efisiensi pendidikan, efektifitas pendidikan, pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan, dan partisipasi pendidikan. Ke lima isu tersebut adalah indikator utama yang nantinya akan menentukan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti terfokus pada salah satu isu yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu mengenai partisipasi pendidikan. Terkait mengenai isu tersebut, lalu kemudian telah diberlakukannya desentralisasi pendidikan, maka hal tersebut sangat memudahkan pemerintah pusat dalam upaya menangani masalah pendidikan yang terkait mengenai partisipasi pendidikan. Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki beribu-ribu pulau, sehingga hal tersebut berbanding lurus dengan banyaknya daerah-daerah yang masih belum terjangkau oleh kebijakan ketika sistem yang dipakai masih bersifat sentralistik. Desentralisasi pendidikan tentunya sangatlah membantu pemerintah pusat dalam upaya melakukan pemerataan pendidikan secara optimal. Pemerataan pendidikan yang baik akan berbanding lurus dengan partisipasi pendidikan yang aktif.

Salah satu daerah yang memanfaatkan desentralisasi pendidikan seoptimal mungkin adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Meskipun keadaan pendidikan DIY lebih kondusif dan stabil dibandingkan dengan sebagian daerah-daerah yang berada di kawasan timur Indonesia, namun motif penelitian pendidikan tidak selamanya harus terkait mengenai ketertinggalan pendidikan di suatu daerah,

melainkan bisa juga dilakukan dengan motif bagaimana suatu daerah telah berhasil melaksanakan suatu kebijakan dengan baik. Terkait mengenai masalah partisipasi pendidikan di DIY, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas DIKPORA (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) DIY yang dalam hal ini memiliki wewenang dalam pelaksanaan program pendidikan, telah membuat dan menyelenggarakan banyak program pendidikan dalam upaya mengatasi masalah pendidikan yang terkait mengenai partisipasi. Salah satu program pendidikan yang diselenggarakan oleh DIKPORA DIY terkait mengenai masalah partisipasi pendidikan adalah program UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan) Program Paket A, B, C.

UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan) adalah salah satu program Nasional yang diselenggarakan oleh Dinas DIKPORA DIY di Bidang PNFI (Pendidikan Nonformal dan Informal) pada Seksi Kesetaraan. UNPK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan UNPK adalah menilai pencapaian kompetensi lulusan secara Nasional dalam rangka pencapaian Nasional Pendidikan. UNPK berupaya untuk menyetarakan kompetensi lulusan yang lulus pada UN di jalur pendidikan formal dengan lulusan yang mengikuti program UNPK (jalur pendidikan nonformal). Pertanyaannya, apakah betul-betul setara ?, karena ketika ditinjau secara logika, eksistensi dari lulusan UN sekolah formal dengan lulusan UNPK secara proses dalam mendapatkan hak pendidikan tentunya tidak seimbang. Padahal output yang baik adalah output yang menjalani proses pendidikan dengan baik pula. Lalu kemudian perspektif orang awam terhadap lulusan UNPK juga dinilai sangat bersifat subordinasi, mereka menganggap bahwa output-output UNPK memiliki kemampuan dibawah rata-rata dibandingkan output-output lulusan UN sekolah formal, sehingga jika hal ini dibiarkan maka makna kesetaraan dalam hal ini hanyalah sebatas kata. Padahal setara haruslah betul-betul setara, setara dalam hal pengakuan pemerintah dan setara dalam hal pengakuan masyarakat.

Salah satu tujuan utama dari program UNPK adalah meningkatkan mutu pendidikan, namun yang harus diketahui dari berbagai pihak adalah apa saja indikator-indikator yang terdapat dalam pelaksanaan program UNPK dalam meningkatkan mutu pendidikan. UNPK juga sangat tak bisa dilepaskan dari permasalahan partisipasi pendidikan. sehingga ketika kita menarik kesimpulan, ada

dua aspek yang menjadi fokus dari program UNPK itu sendiri yaitu terkait mengenai Partisipasi pendidikan dan Kualitas atau mutu pendidikan. oleh karena itu peneliti sangatlah tertarik untuk melakukan riset terkait pelaksanaan UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan) di DIY lebih spesifik pada Kota Yogyakarta. Peneliti sangat tertarik untuk menggali lebih dalam apakah program UNPK betul-betul telah berhasil menciptakan partisipasi pendidikan yang memiliki kualitas yang setara dengan lulusan UN sekolah formal yang sesuai standar Nasional. agar lebih teliti, efisien, dan efektif, secara spesifik peneliti hanya akan meneliti pelaksanaan program UNPK Program paket C. Sehingga adapun tema dari penelitian ini adalah “*Efektifitas Kebijakan Pendidikan Kesetaraan UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan) Program Paket C dalam menciptakan partisipasi pendidikan yang aktif dan kompeten*”.

B. Identifikasi Masalah

- a. Indonesia lebih terfokus pada pengembangan SDA dan lebih mengesampingkan SDM.
- b. Dekadensi Moral disebabkan oleh masalah pendidikan di Indonesia yang berlarut-larut. Adapun masalah tersebut adalah terkait dengan Partisipasi pendidikan, efektifitas pendidikan, efisiensi pendidikan, pemerataan pendidikan, dan relevansi pendidikan.
- c. Desentralisasi pendidikan adalah upaya untuk membantu pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah pendidikan di setiap daerah tertuma dalam mengatasi masalah partisipasi pendidikan.
- d. Dinas Dikpora DIY dengan memanfaatkan desentralisasi pendidikan menyelenggarakan kebijakan UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan) demi menciptakan mutu pendidikan yang baik yang sesuai dengan standar Nasional.
- e. Apakah UNPK betul-betul dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas, setara, dan berkeadilan ?. oleh karena itu perlu diketahui secara mendalam terkait mengenai teknis pelaksanaan program UNPK Program Paket C di Kota Yogyakarta, juga indikator keberhasilan UNPK dalam pencapaian tujuan.

C. Batasan Masalah

Dengan melihat identifikasi masalah diatas, agar penelitian ini terlihat memiliki objek yang jelas dan kongkrit. Maka peneliti akan membatasi masalah dengan hanya terfokus pada keefektifan Kebijakan Pendidikan Kesetaraan UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan) Program Paket C dalam menciptakan partisipasi pendidikan yang aktif dan kompeten di Kota Yogyakarta sesuai dengan judul penelitian yang telah disebutkan pada bagian latar belakang.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimana Keefektifan Kebijakan Pendidikan Kesetaraan UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan) Program Paket C dalam menciptakan partisipasi pendidikan yang aktif dan kompeten di Kota Yogyakarta ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui Keefektifan Kebijakan Pendidikan UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan) Program Paket C dalam menciptakan partisipasi pendidikan yang aktif dan kompeten di Kota Yogyakarta.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu tolak ukur dalam memberikan informasi ilmiah tentang keefektifan kebijakan UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan) Program Paket C dalam menciptakan partisipasi pendidikan yang aktif dan kompeten.
2. Sebagai salah satu bahan pertimbangan pemda DIY (dalam hal ini Dinas DIKPORA DIY) dalam melakukan evaluasi terhadap program UNPK lebih spesifik pada UNPK Program paket C.
3. Sebagai salah satu sumber ilmiah dalam menyusun karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian ini.
4. Sebagai salah satu modal peneliti untuk mengembangkan potensi diri dalam bidang penelitian ilmiah terutama dalam aspek pendidikan.

G. Alur Fikir

Kebijakan Pendidikan Kesetaraan UNPK Paket A,B, dan C merupakan kebijakan Nasional yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam hal ini KEMDIKNAS selaku lembaga tertinggi pembuat kebijakan yang sifatnya Nasional. Secara structural, dalam struktur organisasi kemdikbud, Kebijakan pendidikan kesetaraan UNPK berada dibawah naungan DITJEN PNFI (Pendidikan Nonformal dan Informal). Oleh karena itu, dengan kata lain kebijakan UNPK merupakan kebijakan pendidikan yang berbentuk pendidikan Non Formal.

Dalam konteks desentralisasi pendidikan, kebijakan pendidikan yang sifatnya Nasional tidak serta merta bersifat sentralistik secara mutlak. Oleh karena itu demi tercapainya tujuan kebijakan yang efektif, efisien, dan optimal, maka fungsi dari lembaga daerah sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan tersebut. Dalam hal ini Dinas DIKPORA adalah lembaga atau instansi yang memiliki wewenang dalam lingkup Provinsi yang melaksanakan atau menyelenggarakan kebijakan-kebijakan pendidikan baik itu yang bersifat Nasional ataupun yang merupakan produk daerah.

Dinas DIKPORA di pimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam struktur organisasi, Dinas DIKPORA DIY misalnya dinaungi oleh beberapa bidang yang memiliki fungsi masing-masing. Adapun bidang-bidang tersebut adalah Bidang Perencanaan dan standarisasi, Bidang Pendidikan LB dan Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, dan UPTD. Ke 5 bidang-bidang tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam menyelenggarakan/melaksanakan kebijakan-kebijakan pendidikan.

Dalam konteks kebijakan pendidikan kesetaraan UNPK Paket A, B, dan C maka bidang yang menaungi kebijakan ini adalah bidang PNFI (Pendidikan Nonformal dan Informal). Pada Bidang PNFI terdapat 3 Seksi khusus yang juga memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Adapun seksi-seksi tersebut adalah Seksi PAUD, Seksi Kesetaraan, dan Seksi Dikmas (Pendidikan Masyarakat). Seksi Kesetaraan dalam Bidang PNFI adalah Seksi yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan Kebijakan Pendidikan Kesetaraan yang terkait dengan implementasi UNPK Program Paket A, B, C.

Kebijakan Pendidikan Kesetaraan UNPK Program Paket A, B, dan C memiliki landasan Hukum masing-masing dalam penyelenggaraannya. Adapun landasan hukum dari Pendidikan Kesetaraan Program Paket C adalah sebagai berikut :

- a. UUD 1945
- b. UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003
- c. PP No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Permendiknas No. 3 Tahun 2008 Tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C
- e. Permendiknas No. 14 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C
- f. Permendiknas No. 44 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C
- g. Permendiknas No. 43 Tahun 2009 Tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C
- h. Permendiknas No. 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C

Dari kesemua landasan hukum yang telah disebutkan diatas tadi, maka dari situlah indicator-indikator keberhasilan yang akan dijabarkan nantinya. Meskipun landasan-landasan hukum tersebut adalah landasan hukum yang mencakup program paket A, B, dan C, tetapi dalam penelitian ini, peneliti hanya terfokus pada analisis keefektifan Kebijakan UNPK Paket C.

Adapun indicator-indikator keberhasilan kebijakan UNPK Program Paket C berdasarkan landasan hukum tersebut dan sesuai dengan gambaran pada skema alur fikir penelitian adalah sebagai berikut :

1. *Standar Isi Indikatornya indikatornya sebagai berikut :*
 - a. Kelompok Mata Pelajaran
 - b. Prinsip Pengembangan Kurikulum
 - c. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum
 - d. Kesetaraan Tingkatan Drajat Kompetensi
 - e. Kedalaman Muatan Kurikulum
 - f. Perpindahan Jalur Pendidikan
 - g. Struktur Kurikulum Beban Belajar

- h. KTSP
- i. Kalender Pendidikan

Kesemua indikator yang telah disebutkan diatas tercantum pada BAB II Permendiknas No. 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi Program Paket A, B dan C

2. *Standar Proses Indikatornya sebagai berikut :*

- a. Silabus
- b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
- c. Prinsip-prinsip penyusunan RPP
- d. Beban belajar dan kegiatan pembelajaran
- e. Penempatan peserta didik
- f. Pelayanan
- g. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran
- h. Kegiatan tutorial
- i. Kegiatan mandiri
- j. Kegiatan hasil pembelajaran
- k. Pengawasan proses pembelajaran

Indicator-indikator yang telah disebutkan diatas tercantum pada Permendiknas No. 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Program Paket A, B dan C.

3. *Standar Pengelolaan Indikatornya sebagai berikut :*

- a. Kualifikasi akademik pengelola pendidikan kesetaraan
- b. Kompetensi pengelola

Indikator-indikator yang telah disebutkan diatas tercantum pada Permendiknas No. 44 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Program Paket A, B, dan C.

4. *Standar Tenaga Administrasi Indikatornya sebagai berikut :*

- a. Kualifikasi
- b. Kompetensi

Indikator-indikator yang telah disebutkan diatas tercantum pada Permendiknas No. 43 Tahun 2009 Tentang Standar Tenaga Administrasi Program Paket A, B, dan C.

5. *Standar Pembimbing indikatornya sebagai berikut :*
 - a. Kualifikasi pembimbing
 - b. Standar kompetensi pembimbing

Indikator-indikator yang telah disebutkan diatas tercantum pada Permendiknas No. 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing Program Paket A, B, dan C.

6. *Standar Kelulusan indikatornya adalah sebagai berikut :*
 - a. Hak Egabilitas
 - b. Permendiknas No. 35 Tahun 2012 Pasal 3 ayat 2 butir b
7. *Standar sarana dan prasarana indikatornya adalah sebagai berikut :*

Apakah standar sarana dan prasaran telah terpenuhi sesuai dengan amanat PP No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan ?

8. *Standar Pembiayaan indikatornya adalah sebagai berikut :*

Mempertanyakan apakah efisiensi pembiayaan Kebijakan UNPK Program Paket C telah terpenuhi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektifitas

a. Pengertian Efektifitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Efektif adalah 1. Ada efeknya (Akibatnya, Pengaruhnya, Kesannya), 2. Manjur atau Mujarab, 3. Dapat membawa hasil; berhasil guna (tt usaha, tindakan); mangkus.

Steers (1985;87) mengemukakan bahwa Efektifitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu system dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Sedangkan menurut *Agung Kurniawan (2005;109)* mendefinisikan Efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa definisi Efektifitas secara umum adalah jangkauan usaha terhadap suatu program dengan kemampuan melaksanakan untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu tanpa adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya.

B. Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dsb); pernyataan cita-cita, tujuan prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.

Menurut *Thomas R Dye* (1981) Kebijakan dalam hal ini Kebijakan public adalah apa yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan menurut *Chandler and Plano* (1988) Kebijakan dalam hal ini kebijakan public adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah public atau pemerintah. Lalu kemudian *Woll* (1966) mendefinisikan bahwa kebijakan dalam hal ini kebijakan public adalah sejumlah aktifitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Secara garis besar berdasarkan definisi diatas maka dapat kita simpulkan definisi Kebijakan adalah segala sesuatu yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pihak tertentu (dalam hal ini pemerintah) untuk memecahkan masalah-masalah dalam suatu masyarakat atau dalam suatu lingkungan pemerintah.

C. Pendidikan Kesetaraan

a. Pengertian Pendidikan Kesetaraan

Pengertian Pendidikan Kesetaraan Dalam buku Acuan Kurikulum Direktorat Pendidikan Masyarakat Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Depdiknas Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

“Pendidikan kesetaraan meliputi Program Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA, sebagai bagian dari pendidikan nonformal yang ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak pernah sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup dan warga masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan Kesetaraan merupakan pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/IMTs, dan Paket C setara

SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik.

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (UU No 20/2003 Sisdiknas Psl 26 Ayat).

Setiap peserta didik yang lulus ujian kesetaraan Paket A, Paket B, atau Paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Status kelulusan Paket C mempunyai hak eligibilitas yang setara dengan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja.

b. Tujuan Pendidikan Kesetaraan

- Memperluas akses Pendidikan Dasar 9 tahun melalui jalur Pendidikan Non formal Program Paket A dan Paket B.
- Memperluas akses Pendidikan Menengah melalui jalur Pendidikan Nonformal Program Paket C.
- Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Kesetaraan program Paket A, B dan C.
- Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan citra publik terhadap penyelenggaraan dan lulusan Pendidikan Kesetaraan.

D. Program

a. Pengertian Program

Dalam kamus Ilmiah Populer (*Gama Press, 2010:518*) mendefinisikan bahwa program adalah ketentuan rencana dari pemerintah; acara; rencana; rancangan (kegiatan).

Dalam KBBI (artikata.com) mendefinisikan bahwa program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dsb) yang akan dijalankan.

Dengan melihat definisi program diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum bahwa program adalah ketentuan rencana, acara, usaha ,

rancangan (kegiatan) mengenai asas (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dsb) untuk kemudian dilaksanakan atau di implementasikan.

E. UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan)

a. Pengertian UNPK

UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara Nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. UNPK adalah program pendidikan nonformal yang mencakup program paket A, program paket B, program paket C, dan program paket C kejuruan.

Menurut Kemendiknas setiap peserta didik yang lulus UNPK Program Paket A, B, dan C memiliki hak dan egibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK. Dengan seperti itu mereka akan lebih di akui pada pendidikan selanjutnya. Dengan kata lain, taka da yang beda dari segi hak dalam memperoleh pendidikan selanjutnya.

Kesetaraan dalam Pendidikan terdapat pada UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang mengatakan “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Dalam penyelenggaraan UNPK maka bunyiayat tersebut diperkuat dengan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menganut sistem multi entry-exit. Dalam pasal 26 ayat 3 disebutkan “ bahwa pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA yang mencakup proram Paket A, B dan C.”

Dalam Pasal 26 ayat 3 juga menyebutkan “ Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan “

b. Tujuan dan Fungsi UNPK

Adapun tujuan dan fungsi UNPK menurut Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0116 Tahun 2013 tentang “petunjuk teknis penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) tahun pelajaran 2012-2013 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan UNPK adalah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan.
2. Hasil UNPK berfungsi sebagai salah satu pertimbangan untuk :
 - a. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan
 - b. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan selanjutnya
 - c. Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan
 - d. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

D. Partisipasi Pendidikan

a. pengertian partisipasi

menurut kamus ilmiah populer (*Galang Press, 2010: 490*) mendefinisikan Partisipasi adalah pengambilan bagian (didalamnya); keikutsertaan; peranserta; penggabungan diri (menjadi peserta). Sedangkan dalam KBBI (*artikata.com*) mendefinisikan partisipasi adalah perihal turut berperan dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta.

Sedangkan menurut *Keith Davis*, Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab didalamnya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa secara umum definisi dari partisipasi adalah keikutsertaan atau mengambil bagian terhadap suatu program atau kegiatan dimana keikutsertaan tersebut melibatkan mental dan emosi karena adanya upaya tanggung jawab dalam keikutsertaan tersebut untuk mencapai suatu tujuan.

c. Pengertian Pendidikan

Menurut *Jhon Dewey (1957)*, Pendidikan adalah sebagai proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, yang menyangkut daya pikir (intelektual) maupun daya rasa (emosi) manusia.

Menurut *Al-Syaibani (1979: 399)* menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dan kehidupan alam sekitarnya. Sedangkan dalam pengertian yang lain mendefinisikan bahwa pendidikan adalah suatu proses usaha dari manusia dewasa yang telah sadar akan kemanusiaannya dalam membimbing, melatih, mengajar, dan menanamkan nilai-nilai dan dasar-dasar pandangan hidup kepada generasi muda, agar nantinya menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawabakan tugas-tugas hidupnya sebagai manusia, sesuai dengan sifat hakiki dan ciri-ciri kemanusiaannya.

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan secara umum bahwa definisi pendidikan adalah usaha sadar dalam upaya mengubah atau membentuk kemampuan dasar yang fundamental yang dimiliki oleh setiap individu (baik itu menyangkut intelektual, emosi, dan spritual) sebagai bagian dari masyarakat dan alam sekitarnya, dimana dalam usaha tersebut terdapat aktifitas membimbing, melatih, dan mengajar peserta didik untuk dapat menyadari kemanusiaannya

d. Pengertian Partisipasi Pendidikan

Setelah menguraikan definisi partisipasi dan definisi pendidikan maka dapat kita sintesakan dari kedua bentuk definisi tersebut. Sehingga dapat kita menarik sebuah kesimpulan bahwa secara umum definisi dari partisipasi pendidikan adalah sebagai berikut :

Partisipasi Pendidikan adalah keikutsertaan peserta didik (atau pihak yang terkait dalam proses pendidikan tersebut) terhadap suatu program atau kegiatan pendidikan yang dimana keikutsertaan tersebut melibatkan mental dan emosi karena adanya upaya tanggung jawab dalam keikutsertaan tersebut untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tersebut. Contoh : tujuan partisipasi peserta didik dalam proses pendidikan adalah untuk mencerdaskan peserta didik tersebut, tujuan partisipasi

pendidik dalam proses pendidikan adalah untuk melaksanakan pengajaran, pembimbingan, dan pelatihan kepada peserta didik.

E. Aktif dan Kompeten

a. Pengertian Aktif

Dalam kamus ilmiah populer (Galang Press, 2010: 30), mendefinisikan bahwa Aktif adalah giat; bersifat gerak; dan energik. Sedangkan dalam kbbi (artikata.com) mendefinisikan aktif adalah giat (bekerja, berusaha), dinamis atau bertenaga (sebagai lawan statis atau lamban), mampu beraksi dan bereaksi.

Jika dihubungkan dalam aspek pendidikan dengan melihat definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa definisi aktif adalah giat bekerja dan berusaha dalam menuntut ilmu, dinamis dan bertenaga dalam menjawab tantangan masalah didalam masyarakat, mampu beraksi, bereaksi, dan peka terhadap masalah-masalah sosial yang ada didalam masyarakat.

b. Pengertian Kompeten

Kompeten adalah ketrampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan oleh kemampuannya untuk dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik. Dengan kata lain bahwa kompeten adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu dimana kemampuan tersebut adalah hasil dari pendidikan yang baik. Kompeten adalah buah dari suatu proses pendidikan. individu yang berkompeten secara otomatis telah melalui proses pendidikan yang baik pula.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi

dengan bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007: 6).

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menjelaskan pemecahan masalah berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Namun meskipun penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, tetapi penelitian ini tidak mengabaikan data-data yang bersifat kuantitatif. Data-data kuantitatif tetap akan bersifat kuantitatif namun akan tetap di deskripsikan berdasarkan metode kualitatif.

Jenis penelitian deskripsi kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi-informasi atau data-data mengenai pelaksanaan UNPK (Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan) Program Paket C di Daerah Istimewa Yogyakarta secara mendalam dan komprehensif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas DIKPOR Daerah Istimewa Yogyakarta pada seksi kesetaraan bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan lembaga-lembaga pendidikan sebagai penyelenggara UNPK Program Paket C di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan penelitian ini akan dimulai pada 1 Juli – 17 September 2014.

C. Instrumen Penelitian

Suharsimi Arikunto (2002: 136), menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka instrumen penelitian ini menggunakan panduan wawancara dan panduan dokumentasi.

dalam penelitian ini data yang diteliti adalah data yang berbentuk lisan maupun tulisan. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan berupa *lembar wawancara*, *Tape recorder* (jika diperlukan), *Kamera*, *Flash Disk* (digunakan untuk menyimpan data yang sifatnya soft), *Laptop* (digunakan untuk mengolah data), dan instrument-instrument yang mendukung lainnya.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data berupa keterangan yang berbentuk kata-kata, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka atau bilangan numerik. Di samping itu, berdasarkan cara memperolehnya, penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti secara langsung dari objeknya (Wirawan: 2001: 5--6). Data primer dari penelitian ini adalah data yang didapatkan pada tempat penelitian (di DIKPORA DIY) berlangsung yang berkaitan dengan pelaksanaan UNPK Program Paket C di DIY baik itu secara lisan maupun tulisan, baik itu secara kata deskriptif maupun kuantitatif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Burhan Bungin (2003: 42), menjelaskan metode pengumpulan data adalah “dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan reliable”.

Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik Wawancara

Anas Sudijono (1996: 82) ada beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan peserta yang akan dinilai, data diperoleh secara mendalam, yang diinterview bisa mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas bisa diulang dan diarahkan yang lebih bermakna.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada subjek penelitian yang terkait langsung dengan pelaksanaan program UNPK Program paket C di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Teknik Dokumentasi

Suharsimi Arikunto (2002:206) metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.

Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari arsip-arsip yang berbentuk yang terkait mengenai pelaksanaan kegiatan UNPK Program Paket C di Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

2. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan.

3. Diplay data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait.

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya saja. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

G. Keabsahan data

Dalam memenuhi keabsahan data, dalam penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2007:29).

Triangulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah proses perbandingan dari setiap data yang tertulis dan yang berbentuk lisan (dengan hasil wawancara) yang terkait mengenai pelaksanaan program UNPK Paket C di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Tentang Penelitian

Penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana keberadaan pendidikan non Formal di Kota Yogyakarta (dalam hal ini lembaga yang dimaksud adalah Dinas Dikpora DIY, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, PKBM dan SKB sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan setiap kebijakan yang terkait dengan pendidikan nonformal) dalam menyelenggarakan UNPK Program Paket C untuk menciptakan partisipasi pendidikan yang aktif dan kompeten.

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang berasal dari lembaga-lembaga yang terkait sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraph awal, baik itu data tertulis (dokumen dan sejenisnya) maupun data berupa hasil wawancara.

Adapun lembaga-lembaga dimana tempat penelitian ini berlangsung adalah sebagai berikut :

1. Dinas Dikpora DIY
2. SKB Kota Yogyakarta (Terakreditasi)
3. PKBM Reksonegaraan Kota Yogyakarta
4. PKBM Wijaya Kusuma Kota Yogyakarta (Terakreditasi)
5. PKBM Wiratama Kota Yogyakarta

Dari Kelima lembaga diatas (kecuali Dinas Dikpora DIY) hanya dua lembaga yang telah dinyatakan terakreditasi. Peneliti sengaja mengambil sampel dua lembaga yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi sebagai bahan perbandingan dalam melihat bagaimana indicator-indikator pelaksanaan kebijakan UNPK Program Paket C bekerja dalam dua kondisi yang berbeda dalam konteks pendidikan kesetaraan.

B. Analisis Kondisi Lembaga Terkait Mengenai Pelaksanaan UNPK Program Paket C

1. SKB Kota Yogyakarta

Penelitian yang dilakukan di SKB Kota Yogyakarta dengan responden ibu Sabatina, S.P. Ibu Sabatina adalah salah satu staff di SKB Kota Yogyakarta yang bekerja pada bagian tenaga administrasi.

SKB Kota Yogyakarta adalah salah satu UPT (Unit Pelayanan Teknis) yang berada pada naungan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. SKB tidak memiliki payung hukum secara nasional, berbeda dengan PKBM sebagai lembaga pendidikan yang memiliki payung hukum secara nasional.

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan semacam kondisi yang tidak sama terkait mengenai keberadaan SKB dan PKBM. Kinerja dari kedua bentuk lembaga pendidikan non formal ini tentunya menjadi indicator penentu dalam menciptakan peserta didik yang cerdas.

Kondisi yang tidak sama ini diperkuat oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh Kasie Kesetaraan pada Bidang PNFI Dinas Dikpora DIY yang menyatakan bahwa “dibandingkan PKBM, keberadaan SKB memang lebih ketat dan kompleks”.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada responden maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- SKB Kota Yogyakarta didirikan sebagai lembaga percontohan pendidikan non formal di Kota Yogyakarta dan dinyatakan sebagai lembaga pendidikan yang terakreditasi sejak tahun 2010.
- SKB Kota Yogyakarta memiliki struktur organisasi yang mapan sebagaimana lembaga pendidikan formal. SKB ini memiliki 19 staff dan 16 diantaranya ada Tutor/pengajar yang memiliki gelar S 1. 3 diantara 19 staff tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil
- Dalam proses input, SKB kota Yogyakarta menetapkan 40 Kuota pada setiap jenjang. Selama ini beberapa tahun terakhir belum ada pendaftaran yang melebihi quota, sehingga proses seleksi tidak begitu ditekankan.

- Pada tahap proses pembelajaran SKB masih menggunakan kurikulum KTSP, dimana dalam proses ini ada 3 tahap yaitu tatap muka, tutorial, dan tugas mandiri. Proses pembelajaran dilakukan selama 4 x seminggu (senin-kamis). Dalam setiap kali pertemuan ditetapkan waktu 4 jam pelajaran.
- Pada tahap output dalam hal ini pada jenjang setara SMA yang terkait dengan kebijakan UNPK Program Paket C. 5 tahun terakhir pada setiap tahunnya telah berhasil meluluskan peserta didik dengan persentase rata-rata 95 %.
- Pada tahap outcome, meskipun tidak memiliki catatan atau data tertulis, tetapi menurut responden sebagian besar lulusan SKB pada jenjang setara SMA melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi seperti UGM (D3), UNY, UAD, UST dan lain-lain.
- Memiliki gedung dan fasilitas lengkap sebagaimana sekolah formal dalam menunjang proses pendidikan yang optimal.
- dana maupun anggaran yang diperoleh berasal dari pusat maupun daerah.

2. PKBM Reksonegaraan

Penelitian yang dilakukan di PKBM Reksonegaraan Kota Yogyakarta dengan responden bapak Sudarmaji. Bapak Sudarmaji adalah ketua pengelola PKBM Reksonegaraan sekaligus sebagai ketua forum PKBM se-Kota Yogyakarta.

Ada beberapa hal yang disampaikan oleh responden dalam wawancara pada penelitian ini yaitu terkait mengenai proses pembelajaran untuk persiapan menghadapi UNPK Program Paket C, kinerja dalam hal ini kepedulian pemerintah terhadap eksistensi PKBM di Kota Yogyakarta, perbedaan kualitas antara SKB dan PKBM, serta keberadaan Home Schooling yang masih menjadi bahan perdebatan.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada responden maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- PKBM Reksonegaraan adalah salah satu PKBM yang ada di Kota Yogyakarta yang belum terakreditasi yang beralamat di Klitren Lor GK.III No.531 Yogyakarta
- Sebagaimana lembaga pendidikan yang lain, PKBM Reksonegaraan juga memiliki struktur organisasi. Staff pengejar/tutor di PKBM ini masih bersifat sukarela dan bukan tenaga pengajar yang tetap sebagaimana SKB Kota Yogyakarta. Pengajar/tutor kebanyakan masih berstatus mahasiswa.
- Dalam proses input, PKBM Reksonegaraan tidak menetapkan quota, tak ada proses seleksi (langsung diterima).
- Pada tahap proses pembelajaran/belajar, PKBM masih menggunakan Kurikulum KTSP (RPP dan silabus masih berlandaskan KTSP). Pertemuan dilakukan 3 x/minggu dan terkadang 2 x/minggu, hal ini terjadi karena PKBM ini tidak menetapkan rancangan waktu yang pasti mengingat benturan waktu yang sering terjadi baik itu peserta didik yang harus bekerja dan kemudian tutor yang hanya berstatus sukarelawan
- Model pengajaran disesuaikan dengan komunitas. Ada 3 komunitas dalam PKBM ini yaitu komunitas Anak jalanan, komunitas gereja, dan masyarakat umum. Persentase proses pendidikan dalam PKBM ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu 20% untuk tatap muka, 30% Tutorial, 50% tugas mandiri.
- Tidak semua mapel harus tatap muka kecuali mapel Ekonomi, Sosiologi, MM, dan Bahasa Inggris.
- Pada tahap output dalam hal ini pada jenjang setara SMA yang terkait dengan kebijakan UNPK Program Paket C. dalam 5 tahun terakhir PKBM ini telah berhasil meluluskan 100 % peserta didik. Diantara dari mereka ada yang melanjutkan study ke perguruan tinggi seperti UGM, UNY dan perguruan tinggi lainnya dan sebagian dari mereka melanjutkan untuk bekerja.
- Pak Sudarmaji mengakui bahwa SDM dalam PKBM ini masih sangatlah rendah, karena kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah (padahal PKBM memiliki payung hukum yang kuat. Pak Sudarmaji menjelaskan bahwa konsekuensi dari hal tersebut

menciptakan mindset masyarakat yang menganggap bahwa PKBM hanya disukai oleh masyarakat kelas menengah kebawah. Yang paling ironi adalah ketika masyarakat menilai bahwa PKBM ini adalah lembaga pendidikan non formal yang tidak laku, murahan, dan rendah.

- Tidak memiliki gedung dan fasilitas lengkap sebagaimana sekolah formal dalam menunjang proses pendidikan yang optimal. Pemerintah daerah tidak menyediakan fasilitas buku seperti LKS, sehingga pengelola harus membuat LKS secara independen dengan cara memesan pada guru-guru sekolah formal

3. PKBM Wijaya Kusuma

PKBM Wijaya Kusuma Kota Yogyakarta adalah satu-satunya PKBM di Kota Yogyakarta yang telah terakreditasi. Karena telah dianggap terakreditasi sehingga keberadaan PKBM ini lebih dianggap layak dibandingkan dengan PKBM-PKBM yang lain.

PKBM Wijaya Kusuma dikelola oleh bapak Japon yang sekaligus sebagai Pembina di Lembaga itu. PKBM ini mulai mendapatkan akreditasi sejak tahun 2010. PKBM ini beralamat di Mendungan UH 7/572 A Yogyakarta.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada responden maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- PKBM Wijaya Kusuma adalah satu-satunya PKBM di Kota Yogyakarta yang terakreditasi.
- Sebagaimana lembaga pendidikan yang lain, PKBM Wijaya Kusuma juga memiliki struktur organisasi. Namun dikarenakan PKBM Wijaya Kusuma adalah lembaga non Formal yang terakreditasi, sehingga lembaga ini di tuntut untuk bekerja lebih optimal disbanding dengan PKBM-PKBM yang lain.
- Dalam proses input peserta didik baru, PKBM Wiyaja Kusuma tidak menetapkan quota, tak ada proses seleksi (langsung diterima). Latar belakang peserta didik biasanya dari kalangan siswa yang DO, keadaan

ekonomi rendah, anak jalanan (kadang-kadang), dan orang-orang yang sudah bekerja

- Pada tahap proses pembelajaran/belajar, PKBM ini masih menggunakan Kurikulum KTSP. Proses belajar dilakukan sebanyak 3 x /minggu secara rutin mulai dari pukul 06.30-10.00
- Untuk memantapkan kedisiplinan PKBM ini mewajibkan peserta didik dan tutor untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan. Untuk persentasi kehadiran siswa maksimal 75 % (kehadiran tidak mencapai standar tersebut tidak akan di ikutkan untuk ujian) dan tutor diwajibkan untuk stand by/tepat waktu.
- Di lembaga ini terdiri dari 13 tutor dan 11 diantaranya adalah tutor untuk persiapan program paket baik itu paket A, B, dan C. semua tutor yang ada di PKBM ini bergelar sarjana dan memiliki kompetensi berdasarkan disiplin ilmunya masing-masing.
- Dari hasil wawancara menurut pak Japon 25 % lulusan dari PKBM ini telah melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta.
- Dana dari pemerintah sangatlah sulit, meskipun ada dana dari pemerintah, tetapi terlebih dahulu harus melalui pengajuan proposal. Proposal pun harus di seleksi terlebih dahulu atau tidak langsung diterima sehingga menimbulkan adanya pertarungan proposal terhadap setiap PKBM yang ada di Kota Yogyakarta.
- Meskipun fasilitas material maupun non matrial sedikit terpenuhi, namun tetap sama dengan PKBM yang lain, bahwa PKBM ini juga tidak memiliki gedung tetap (masih menumpang).
- Meskipun PKBM Wijaya Kusuma adalah satu-satunya PKBM yang terakreditasi, namun pak Japon Selaku Pembina PKBM ini masih menganggap bahwa SDM yang dimiliki PKBM ini masih berada di bawah SKB.

4. PKBM Wiratama

PKBM Wiratama adalah PKBM yang beralamat di Tompeyan TR III/162 Tegalrejo Yogyakarta. PKBM ini juga adalah salah satu PKBM yang belum

terakreditasi. PKBM ini dipimpin oleh Ibu Bibit Melatina yang juga sebagai responden dalam penelitian ini.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada responden maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Dalam proses input peserta didik (dalam hal ini program kejar paket C), berbeda dengan PKBM-PKBM yang lain yang tidak menerapkan seleksi, justru PKBM Wiratama menerapkan proses seleksi terlebih dahulu pada saat penerimaan siswa baru. PKBM ini menetapkan biaya pendaftaran sebesar 100 ribu.
- Seperti yang ada di PKBM Wijaya Kusuma, ternyata PKBM Wiratama juga mewajibkan bagi peserta didik dan pendidik untuk mengisi surat pernyataan kesanggupan.
- Pendidik/tutor dalam PKBM ini masih bersifat sukarela dan mendapat penghasilan sebanyak 10 ribu/1x peretmuan.
- PKBM ini menetapkan SPP sebesar 50 Ribu/bulan. PKBM ini juga menetapkan perkelas di isi oleh 20 orang peserta didik. Jadwal peretemuan ditetapkan 3 x seminggu (mulai dari pukul 19.00-20.00).
- Latar belakang peserta didik berasal dari siswa yang di DO dan anak jalanan.
- Lulusan pada tahun 2013 pada UNPK Program Paket C sebanyak 70 %.
- Lulusan ada yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi baik itu swasta maupun negeri.
- Sama seperti PKBM yang lain yang ada di kota Yogyakarta, PKBM ini juga tidak memiliki gedung yang tetap, dengan kata lain masih menumpang di sekolah formal di sekitar wilayah tersebut.
- Menurut responden, pemerintah dalam hal kepedulian terhadap keberadaan PKBM di Kota Yogya masih sangatlah kurang.

C. Analisis Masalah Terkait Data yang didapatkan Terhadap Hubungannya dengan Indikator Keberhasilan UNPK Program Paket C Dalam Menciptakan Partisipasi Pendidikan yang Aktif dan Kompeten.

Setelah pemerintah telah menetapkan bahwa lulusan Paket C memiliki hak egalibilitas, dimana lulusan ini memiliki hak yang sama dengan lulusan sekolah formal biasa, maka dari segi pengakuan tersebut tentunya pendidikan kesetaraan telah terwujud, apalagi pengakuan tersebut di payungi oleh-oleh dasar hukum yang kuat (salah satunya lihat pasal 26 ayat 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS).

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan bahwa dari aspek output dan outcome partisipasi pendidikan yang aktif di Kota Yogyakarta telah terpenuhi. Ini dibuktikan dengan data yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap lembaga pendidikan non formal yang telah dikunjungi (SKB Kota Yogyakarta, PKBM Reksonegaraan, PKBM Wiratama, dan PKBM Wijaya Kusuma). Dari hasil wawancara pada setiap responden dari masing-masing lembaga pendidikan mengatakan bahwa sebagian besar lulusan dari UNPK Program Paket C telah melanjutkan kejenjang perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta (sebagiannya menggunakan ijazah paket c untuk memenuhi persyaratan bekerja), hal ini membuktikan bahwa perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada di Kota Jogja sangat terbuka dan memegang prinsip persamaan hak dalam mendapatkan pendidikan.

Meskipun data yang didapatkan dari responden hanyalah bersifat verbal (tidak memiliki data secara kuantitatif/angka), namun data tersebut bisa diperkuat dengan Indeks Pembangunan Manusia Kota Jogja dari tahun 2009-2013 dimana IPM Kota Yogyakarta masih yang terbaik diantara ke 4 Kabupaten yang ada di DIY. Tabelnya adalah sebagai berikut :

| Kabupaten | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| KULON PROGO | 73.77 | 74.49 | 75.04 | 75.33 | 75.95 |
| BANTUL | 73.75 | 74.53 | 75.05 | 75.51 | 76.01 |
| GUNUNG KIDUL | 70.18 | 70.45 | 70.84 | 71.11 | 71.64 |
| SLEMAN | 77.70 | 78.20 | 78.79 | 79.39 | 79.97 |
| KOTAYOGYAKARTA | 79.29 | 79.52 | 79.89 | 80.24 | 80.51 |
| D I YOGYAKARTA | 75.23 | 75.77 | 76.32 | 76.75 | 77.37 |

Sumber : Bps.go.id

Dari table tersebut dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan IPM di Kota Yogyakarta selama 5 tahun terakhir tanpa adanya penurunan. Peningkatan tersebut menjadi indikator bahwa selama 5 tahun terakhir tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta semakin meningkat. Tingkat kesejahteraan adalah konsekuensi dari keberhasilan pendidikan.

Penjelasan diatas meskipun adalah suatu kenyataan, namun dalam membentuk partisipasi pendidikan yang aktif sekaligus kompeten tentunya harus melalui prosedur-prosedur atau tahap-tahap yang pada hakikatnya adalah penentu keberhasilan tujuan pendidikan kesetaraan tersebut (dalam hal ini terkait mengenai UNPK Program paket C). meskipun UNPK Program paket C adalah kebijakan yang lebih kepada aspek output menuju ke outcome, namun UNPK Program Paket C bukanlah merupakan suatu kebijakan yang bersifat instan, sehingga dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu ada semacam proses yang sifatnya kompleks yang harus setara dengan proses yang dilalui oleh pendidikan formal. Jika segala aspek tersebut telah terpenuhi dan setara dengan apa yang didapatkan pada pendidikan formal maka itulah yang disebut dengan pendidikan kesetaraan, dengan kata lain hak egalibilitas sebagaimana yang disebut dalam UU telah tercapai.

Meskipun dari segi input maupun outcome UNPK program paket C telah berhasil menciptakan partisipasi pendidikan yang baik, namun dalam penelitian ini terdapat masalah-masalah yang substansial dan cukup ironi ketika diangkat ke permukaan. Namun sekali lagi kita tekankan bahwa tujuan dari penelitian adalah menampakkan suatu kenyataan yang objektif.

1. Keberadaan PKBM di Kota Yogyakarta

Perlu di tekankan sekali lagi bahwa posisi hukum PKBM sangatlah kuat, bahkan lebih kuat dibandingkan dengan SKB. PKBM memiliki payung hukum yang sifatnya nasional sedangkan SKB tidak sama sekali karena hanya merupakan produk daerah.

Adapun payung hukum yang mengikat PKBM adalah sebagai berikut :

- UU No. 20 Tahun 2003
- Perpem No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Pasal 100 ayat 1, Pasal 105 ayat 2, dan pasal 105 yang mengatur secara khusus tentang PKBM)

Karena PKBM memiliki payung hukum yang sangat kuat, sehingga PKBM haruslah menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan pendidikan non formal bagi pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga jika keberadaan PKBM disuatu kota terancam, maka dapat kita simpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini telah mengkhianati UU.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di 5 lembaga (1 diantaranya adalah dinas DIKPORA DIY) ternyata memang keberadaan PKBM di Kota Yogyakarta kurang begitu di perhatikan oleh pemerintah daerah. Peneliti sempat me wawancarai Kasie Kesetraan Bidang PNFI Dinas Dikpora DIY terkait keberadaan PKBM di Kota Yogyakarta. Ada beberapa pengakuan beliau tentang keberadaan PKBM di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- Dari segi SDM PKBM masih sangat kurang. Tak adanya guru tetap (masih bersifat sukarela), berbeda dengan SKB yang telah memiliki SDM dan tenaga pamong yang sifatnya tetap.
- Dibandingkan SKB, PKBM memang sangatlah jarang mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.
- PKBM jarang di ikutsertakan dalam pelatihan yang sifatnya nasional.

Dari ke 3 point yang telah disebutkan diatas, ternyata memang hal tersebut sesuai dengan apa yang dikeluhkan oleh responden-reponden dari ke 4 PKBM yang telah peneliti kunjungi. Dari hasil wawancara yang telah dijelaskan sebelumnya ternyata memang keberadaan PKBM di Kota Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan non-formal yang dipercayai untuk melaksanakan kebijakan UNPK Program paket C masih sangat jauh dari perhatian pemerintah.

Dari hasil penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa masalah pokok terkait mengenai keberadaan PKBM di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- Diantara semua PKBM yang di Yogyakarta, hanya 1 PKBM yang terakreditasi yaitu PKBM Wijaya Kusuma.

- PKBM-PKBM di kota Yogyakarta tidak memiliki gedung yang pasti (masih menumpang) untuk menjalankan proses belajar mengajar secara optimal.
- Karena sebagian besar PKBM di Kota Yogyakarta tidak terakreditasi, sehingga muncullah isu pembubaran dan ini di akui sendiri oleh pihak Dikpora DIY.
- SDM di PKBM masih sangatlah kurang.
- Tidak adanya dana dari pemerintah daerah yang di alokasikan khusus untuk setiap PKBM di Kota Yogyakarta, walaupun ada dana, namun mendapatkannya harus melalui proses birokrasi yang begitu rumit (pengajuan proposal), itupun tidak semua PKBM langsung mendapatkannya.
- Kepercayaan masyarakat terhadap PKBM masih sangatlah kurang, karena dalam mindset masyarakat bahwa PKBM adalah lembaga pendidikan yang tidak laku, murahan, rendahan. Oleh sebab itu untuk mengatasi masalah tersebut setiap PKBM menggratiskan peserta didik dalam menempuh pendidikan.
- Pemerintah daerah lebih memperhatikan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) di bandingkan PKBM.

Dari kesemua masalah yang telah dijelaskan diatas tentunya kesemua masalah tersebut merupakan masalah-masalah yang sangat kompleks dan urgent. Pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan sangat bertanggung jawab terhadap masalah-masalah tersebut. Di sisi lain PKBM merupakan sebuah produk hukum, dimana kita ketahui bahwa produk hukum adalah suatu produk yang harus dijaga dan ditegakkan. Namun jika merujuk kepada kenyataan yang sebenarnya terkait mengenai realita objektif yang menimpah PKBM-PKBM di Kota Yogyakarta, maka peneliti berani mengambil kesimpulan bahwasanya pemerintah daerah Kota Jogja (dalam hal ini dinas pendidikan) telah terindikasi menghianati UU.

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari masalah-masalah tersebut yaitu sebagai berikut :

- Terancamnya predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan.

- Pelaksanaan UNPK dalam hal ini program Paket C hanyalah sebatas formalitas.

Dampak yang disebutkan terakhir itu adalah dampak yang menjadi focus utama dalam penelitian ini. Jika pelaksanaan UNPK dalam hal ini Program Paket C hanyalah sebatas formalitas saja, maka apakah arti kesetaraan itu ?, maka apakah arti hak egalibilitas itu ?. ketika berbicara mengenai partisipasi pendidikan yang menjadi focus adalah kualitas bukan kuantitas. Dalam hal ini pemerintah daerah Kota Yogyakarta belum menyadari sepenuhnya hal tersebut.

Jogja dalam angka memang telah berhasil menciptakan partisipasi pendidikan yang baik dari aspek pendidikan non formal, namun dalam proses pendidikan (dalam hal ini terkait mengenai kebijakan) masih sangat memprihatinkan, hal itu dilihat dari keberadaan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di Kota Jogja yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.

2. Upaya Yang Harus di lakukan Oleh Pemda Kota Yogyakarta

Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam masalah tersebut, pemda Kota Yogyakarta seharusnya menyadari bahwa keberadaan PKBM sebagai penyelenggara utama UNPK Program Paket C adalah lembaga pendidikan non formal yang harus mendapatkan perhatian utama. Hanyalah sebuah kebijaksanaan pemerintah yang bisa menyadari itu.

Ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Pemda Kota Yogyakarta dalam membina PKBM sebagai lembaga pendidikan yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam menyelenggarakan UNPK Program Paket C adalah sebagai berikut :

- a. Pemda Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan desentralisasi pendidikanseharusnya membuat Perda yang khusus menaungi keberadaan PKBM.
- b. Pemda Kota Yogyakarta haruslah menyediakan wadah yang sama (terkait mengenai pelatihan, diklat dan sejenisnya) terhadap PKBM dan SKB

karena ke dua lembaga ini adalah saudara kembar, agar dapat terjadi sinergitas diantara keduanya, sehingga tercipta kesetaraan yang sesungguhnya.

- c. Karena pendidikan non formal masih menggunakan KTSP, alangkah lebih baiknya dengan memanfaatkan desentralisasi pendidikan, di lembaga pendidikan non formal pun secepatnya harus di sosialisasikan Kurikulum 2013.
- d. Pemda Kota Yogyakarta harus mempertegas bahwa yang memiliki hak penuh dalam menyelenggarakan UNPK Program paket C adalah lembaga-lembaga yang dipilih secara hukum (termasuk PKBM didalamnya).
- e. Pemda Kota Yogyakarta harus mengusahakan bahwa semua PKBM di Kota Yogyakarta minimal harus terakreditasi.
- f. PKBM-PKBM yang belum terakreditasi sebaiknya dibina dan di didik agar menjadi PKBM yang superioritas dalam melaksanakan UNPK Program Paket C.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan interpretasi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dengan mengacu pada beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari ke 4 PKBM yang telah diteliti, ke semua PKBM tersebut memiliki kondisi yang relative sama terutama dalam aspek sebagai berikut :
 - a. Sarana dan prasara yang kurang mendukung
 - b. SDM yang masih rendah
 - c. Ketrediaan dana
 - d. Kurikulum
2. SKB dan PKBM Wiyaja Kusuma adalah lembaga pendidikan non formal di Kota Yogyakarta yang telah dinyatakan terakreditasi.

3. Dibandingkan dengan PKBM, SKB satu-satunya yang memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap baik itu fisik maupun non fisik
4. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan bahwa dari aspek output dan outcome partisipasi pendidikan yang aktif di Kota Yogyakarta telah terpenuhi. Ini dibuktikan dengan data yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap lembaga pendidikan non formal yang telah dikunjungi (SKB Kota Yogyakarta, PKBM Reksonegaraan, PKBM Wiratama, dan PKBM Wijaya Kusuma). Dari hasil wawancara pada setiap responden dari masing-masing lembaga pendidikan mengatakan bahwa sebagian besar lulusan dari UNPK Program Paket C telah melanjutkan kejenjang perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta (sebagiannya menggunakan ijazah paket c untuk memenuhi persyaratan bekerja).
5. PKBM Memiliki Payung Hukum yang kuat dibandingkan dengan SKB atau lembaga pendidikan non formal lainnya seperti homeschooling.
6. keberadaan PKBM di Kota Yogyakarta kurang begitu di perhatikan oleh pemerintah daerah. Hal ini diakui sendiri oleh Kasi Kesetaraan Bidang PNFI Dinas Dikpora DIY.
7. Kurangnya perhatian pemda Kota Yogyakarta terhadap keberadaan PKBM memiliki dampak yang sangat luas. Salah satu dampak yang menjadi focus penelitian ini adalah UNPK program Paket C hanyalah sebatas formalitas semata.
8. Jogja dalam angka memang telah berhasil menciptakan partisipasi pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan, namun dalam proses pendidikan (dalam hal ini terkait mengenai kebijakan) masih sangat memprihatinkan, hal itu dilihat dari keberadaan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di Kota Jogja yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.
9. Pemda Kota Yogyakarta adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah tersebut, sehingga meski ada aturan khusus yang wajib dibuat oleh Pemda Kota Yogyakarta berupa Perda terkait pengelolaan PKBM.
10. Dengan melihat masalah-masalah yang telah di dapatkan dalam penelitian ini, sehingga syarat untuk tercapainya partisipasi pendidikan melalui UNPK Program paket C belum terpenuhi di Kota Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, dapat dikemukakan saran-saran yang perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

- Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti berikutnya dapat memanfaatkan waktu lebih baik lagi agar data-data yang terkait mengenai penelitian di dapatkan sesuai dengan harapan.
- Perlu diadakan penelitian ulang pada waktu mendatang, karena penelitian ini masih sangatlah kurang baik itu dari segi waktu dan dari segi data yang diperoleh.
- Obyek penelitian bisa diperluas pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan UNPK Program Paket C di Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

UUD 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan

UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Permendiknas No. 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C

Permendiknas No. 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C

Permendiknas No. 44 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C

Permendiknas No. 43 Tahun 2009 Tentang Standar Tenaga Administrasi Program Kesetaraan Paket A, B, C

Permendiknas No. 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C

....

Jalaluddin, H , dan H. Abdullah Idi, 2011, *Filsafat Pendidikan (Manusia, Filsafat, dan Pendidikan)*, Jrakarta: Rajawali Press..

Pergub DIY No. 49 Tahun 2008 Tentang “Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga”.

Peraturan Kepala Dinas DIKPORA DIY No. 0116 Tahun 2013 tentang “ Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun ajaran 2012-2013.

Tim Gama Press, 2010, *Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap*, Jakarta: Gama Press.

http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-141-1791400890-bab%20iii.pdf diakses pada hari minggu 21 Mei 2014-05-25

<http://eprints.uny.ac.id/9785/3/Bab%203%20-%2005101241004.pdf> diakses pada hari minggu 21 Mei 2014-05-25

<http://www.kamusbesar.com/> diakses pada hari minggu 21 Mei 2014-05-25

<http://www.ujian-nasional.info/p/un-paket.html> diakses pada hari selasa 26 Agustus 2014

<http://fauziep.com/kuatnya-posisi-hukum-pkbm/> diakses pada hari minggu 28 September 2014

www.bps.go.id diakses pada hari minggu 28 september 2014

